

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 10 TAHUN 2007**

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
- b. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ditingkat Puskesmas yang bersumber dari masyarakat, untuk pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu diadakan pengaturan dan penyesuaian kembali;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaga Negara No. 1822);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peratran Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

D A N

BUPATI KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksanaan Teknis Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Kabupaten Kolaka;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha

- Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
 9. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan Pasien untuk Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Kesehatan lainnya dengan tidak menginap di Puskesmas;
 11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pada Pasien untuk Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Kesehatan lainnya dengan menginap di Puskesmas;
 12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya kepada penderita untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
 13. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Kecamatan yang memberikan Program Pelayanan Kesehatan paripurna serta Kunjungan Rawat Jalan dan atau Rawat Inap;

14. Puskesmas Pembantu adalah Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat desa yang dapat memberikan Pelayanan Program Kesehatan dasar;
15. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan pada ibu hamil dan dilakukan oleh Bidan Desa di suatu Wilayah Desa;
16. Bakesra dibaca Balai Kesehatan Rakyat adalah Sarana Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dasar yang berbasis masyarakat;
17. Puskesmas Keliling adalah Sarana Pelayanan Kesehatan berupa Kendaraan Roda 4 (empat), Kendaraan roda 2 (dua) dan atau Sarana Transportasi lainnya yang digunakan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan Puskesmas;
18. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pengembalian biaya oleh masyarakat atas pelayanan Kesehatan yang diperoleh di Balai Kesehatan Rakyat, Polindes, Puskesmas Pembantu. Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan serta Puskesmas Keliling;
19. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu ditinjau dari segi ekonomi;
20. Wajib Tarif adalah unit/institusi pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes, Bakesra yang memungut biaya pengembalian pelayanan kesehatan dari orang pribadi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Surat Pendaftaran Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat SPOT pelayanan kesehatan adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Tarif sebagai dasar perhitungan dan

- pembayaran tarif yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
22. Surat Ketetapan Tarif Pelayanan Kesehatan yang disingkat SKT Pelayanan Kesehatan adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah Tarif yang terutang;
 23. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang Jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang yang ditetapkan
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat administrasi Biaya dan atau Denda
 27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

28. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah'
29. Penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dipungut pengembalian biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes serta Bakesra;

Pasal 3

Obyek Pola Tarif Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Bakesra ;
- b. Pelayanan Kesehatan di Polindes ;
- c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu ;
- d. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling ;
- e. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas di Perawatan; dan
- f. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Non Perawatan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah orang pribadi dan atau Badan/lembaga yang mendapatkan jasa pelayan Kesehatan sebagaimana tersebut pada pasal 2;
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi sebagai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

GOLONGAN POLA TARIF

Pasal 5

Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas digolongkan sebagai jasa umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SUMBER DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif pelayanan Kesehatan yang dimaksud adalah untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (3) Sumber Tarif pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan dalam dan luar gedung Puskesmas termasuk jejaringnya;
 - b. Pelayanan Perawatan tindakan Khusus :

BAB V

STUKTUR DAN BESARNYA POLA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif dapat digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan bakesra ditetapkan sebagai berikut:

A. Pelayanan Dalam Gedung

1. Rawat Jalan..... Rp. 7.500./kunjungan
2. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan tidak termasuk obat:
 - a. Perawatan Luka
 - Perawatan Luka Derajat I (Supervisial) /
Ganti Verban / Buka Jahitan Rp. 10.000,-
 - Perawatan Luka Derajat II (Dermis) Rp. 15.000,-
 - Perawatan Luka Derajat III (Dalam) Rp. 20.000,-
 - Perawatan Luka Bakar per luas 10 % Rp. 15.000,-
 - Perawatan Luka Infeksius Rp. 25.000,-

- b. Penjahitan Luka (Hechting) dengan Jahitan :
 - Jahitan 1 sampai 3 Rp. 30.000,-
 - Kenaikan Biaya Perjahitan >3 Rp. 3.000,-
- c. Tindakan Infus diluar Intra Vena Kateter Rp. 15.000,-
- d. Tindakan Suntik Rp. 5.000,-
- 3. Pemeriksaan Kehamilan (5 T) Rp. 7.500,-
 - Tambahan Pemeriksaan Dengan Alat Khusus (dopler) Rp. 2.500,-
- 4. Pertolongan Persalinan Normal Di Puskesmas Rp. 75.000,-
- 5. Pertolongan Persalinan dengan penyakit Rp. 120.000,-
- 6. Tindakan Khusus Kebidanan (curret)
 - Abortus spontan Rp. 150.000,-
 - Abortus Provakatus Rp. 500.000,-
- 7. Pemerksaan Masa Nifas termasuk perawatan bayi Rp. 10.000,-
- 8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut
 - a. Tindakan tambal gigi dewasa dan anak
 - (1) Tambahan gigi tetap
 - Tambalan Permanen Rp. 20.000,-
 - Tambahan Sementara Rp. 15.000,-
 - (2) Tambahan Gigi sulung
 - Tambalan permanent Rp. 15.000,-
 - Tambahan sementara Rp. 10.000,-
 - b. Tindakan cabut gigi tetap / dewasa Rp. 20.000,-
 - c. Tindakan cabut gigi sulung / anak Rp. 10.000,-
 - d. Tindakan cabut gigi tetap dengan komplikasi Rp. 30.000,-

- e. Tindakan Scalling/pembersihan gigi.per region
 - Tingkat I Rp. 15.000,-
 - Tingkat I I Rp. 20.000,-
 - Tingkat I II Rp. 25.000,-
- f. Devitalisasi per gigi per kunjungan Rp. 15.000,-
- 9. Tindakan Perawatan Medik Khusus
 - a. Tindik daun Telinga Rp. 10.000,-
 - b. Sunat/Sircum sisi Rp. 75.000,-
 - c. Pemasangan Kateter diluar alat kateter Rp. 15.000,-
 - d. Pemasangan Maagslang Rp. 15.000,-
 - e. Vene sectio Rp. 100.000,-
 - f. Kumbah Lambung Rp. 50.000,-
 - g. Vaginal toucher Rp. 15.000
 - h. Rechtal toucher Rp. 15.000,-
 - i. Incisi dan drainage Rp. 10.000,-
 - j. Cross incise (Luka tusuk) Rp. 15.000,-
 - k. Spoolinh Telinga Rp. 15.000,-
 - l. Extraksi Corpus Alienum Rp. 25.000,-
- 10. Tindakan laboratorium
 - a. Pemeriksaan golongan Darah Rp. 10.000,-
 - b. Pemeriksaan laju Endapan Darah (LED) Rp. 7.500,-
 - c. Pemeriksaan Darah Rutin Rp. 7.500,-
 - d. Pemeriksaan HB (sahli) Rp. 7.500,-
 - e. Pemeriksaan Urine Sederhana Rp. 7.500,-
 - f. Pemeriksaan Faeces Lengkap Rp. 15.000,-
 - g. Pemeriksaan darah malaria (MDR) Rp. 7.500,-
 - h. Pemeriksaan Gula Darah Rp. 15.000,-
 - i. Test Kehamilan Rp. 7.500,-
 - j. Test Widal Rp. 15.000,-
 - k. Pemakaian Oksigen per liter per menit Rp. 2.000,-

11. Biaya rujukan Pasien dengan menggunakan mobil Ambulance Puskesmas baik ke Rumah sakit Umum Kabupaten Kolaka maupun keluar wilayah Kabupaten Kolaka di sesuaikan dengan ongkos/tarif yang berlaku :
 - a. Jarak tempuh \leq 10 Km Rp. 50.000
 - b. Jarak tempuh $>$ 10 Km biaya diperhitungkan sebesar Rp.4.000 per kilometer jalan termasuk biaya BBM, Sopir 1 (satu), perawat/bidan yang mendampingi;
12. Mengantar mayat sampai ketujuan biayanya 1,5 (satu setengah) kali lebih besar dari biaya Rujukan pada nomor 10 (sepuluh) tersebut diatas;
13. Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi mandiri
 - a. Pemasangan Implan (PI) Rp. 30.000,-
 - b. IUD Rp. 30.000,-
 - c. Pencabutan Implan dan IUD Rp. 20.000,-

B. Pengujian Kesehatan

1. Pelajar Rp. 5.000,-
2. Umum Rp. 10.000,-
3. BUMN/ASURANSI Rp. 5.000,-
4. Pemeriksaan Kesehatan haji I (pertama) Rp. 75.000,-

C. Pelayanan Luar Gedung /Puskesmas Keliling

Tarif Pelayanan Kesehatan luar gedung ditambah 25 % dari pelayanan kesehatan dalam gedung.

D. Surat Keterangan Visum

1. Visum Pemeriksaan Luar Rp. 5.000,-
2. Visum pemeriksaan Dalam (Otopsi)
 - a. Transport ahli forensik 2 org dari makassar PP Rp.2.000.000,-
 - b. Akomodasia ahli forensik 2 org x 3 hr Rp.1.200.000,-
 - c. Komsumsi ahli forensik 2 org x 3 hr x 3 Rp. 300.000,-
 - d. Jasa Otopsi jenazah utk 2 org ahli forensik Rp.6.000.000,-
 - e. Jasa dokter pendamping 1 org dari puskesmas Rp. 250.000,-
 - f. Biaya penggalan dan perlengkapan otopsi lap. Rp.2.250.000,-

E. Perawatan Rawat Inap diPuskesmas Perawatan sebagai berikut:

1. Biaya rawat inap perhari Rp. 10.000,-
 2. Jasa medis / Visite dokter per hari Rp. 9.000,-
 3. jasa perawatan per hari Rp. 10.000,-
 4. biaya administarsi RP. 1.000,-
- Biaya tersebut diatas tidak termasuk biaya makan, obat dan infus.

F. Pengelolaan pembagian Tarif Pelayanan kesehatan (100 %) dirinci pembagian penggunaannya sebagai berikut :

1. 20 persen dari pungutan tarif Pelayanan Kesehatan tersebut sebagai setoran langsung ke kas Pemerintah Daerah;
2. 10 persen dari tarif Pelayanan kesehatan yang dimaksud digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan keluarga miskin dan keluarga tidak mampu;

3. 70 persen digunakan untuk biaya program pelayanan kesehatan puskesmas dalam dan luar gedung dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Pelayanan Kesehatan Puskesmas dalam gedung
 - Pembelian bahan habis pakai 15 %
 - Jasa pelayanan medis 10 %
 - Jasa paramedis 25 %
 - b. Pelayanan kesehatan puskesmas luar gedung
 - Pembelian BBM/Transport petugas 30 %
 - c. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas termasuk cleaningn service 10 %
 - d. Administrasi 10 %
4. Teknis Operasional pengelolaan keuangan ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati dan atau kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan tarif pelayanan kesehatan didasarkan atas wilayah kerja dari masing – masing puskesmas.

BAB VII
SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 9

Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkan SKT pelayanan kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Unit/Institusi pelayanan wajib mengisi SPT Pelayanan kesehatan;
- (2) SPT Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Kepala unit/Institusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKT pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PENETAPAN TARIF

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOT pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan Tarif terutang dengan menerbitkan SKT pelayanan kesehatan dan atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan ataudata yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Tarif yang terutang, maka dikeluarkan Surat ketetapan Tarif Pelayanan kesehatan Biaya Terutang (SKTPKBT);
- (3) Bentuk, isi dan tatacar SKT pelayanan kesehatan atau dokumenlain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan SKTPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan SKT Pelayanan Kesehatan atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKTPKBT;
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah melalui kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hasil wajib Tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan Tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Tarif Pelayanan kesehatan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tarif yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan Surat ketetapan tarif Pelayanan kesehatan (SKTPK) dan atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKTPKBT dan STTPK;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran tarif diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Tarif terutang berdasarkan SKTPK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKTPKBT, STTPK dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Tarif yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib tarif dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Tarif melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
K E B E R A T A N
Pasal 16

- (1) Wajib Tarif dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk atas SKT Pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan SKTPKBT dan Surat Ketetapan tarif Pelayanan Kesehatan Lbih bayar (SKTPKLB);
- (2) Kebertan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Tarif mengadukan keberatan atas ketetapan tarif, wajib tarif harus dapat membuktikan ketidak benaran ke tetapan Tarif tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKTPK atau dokumen lain yang dipersamakan, SKTPKBT, dan SKTPKLB diterbitkan, kecuali apabila wajib tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Tarif dan pelaksanaan penagihan Tarif.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Tarif yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Tarif, wajib Tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian Kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya per mohonan kelebihan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Pengembalian Tarif dianggap dikabulkan oleh SKTPKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Tarif mempunyai Utang Tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Tarif teresbut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKTPKLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib tarif
 - b. Masa tarif
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Tarif disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Kabupaten atau bukti Tarif pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan tarif dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan tarif;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang Tarif pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif;

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib tarif antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kadaluwarsa setelah melampaui jarak waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang tarif telah melakukan tindak pidana di bidang tarif pelayanan kesehatan;
- (2) Kadaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian negara RI, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di

lingkungan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten KOLaka juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dalam dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang rertribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dukumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang khusus mengatur mengenai pungutan di Puskesmas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan : di Kolaka
Pada tanggal : 7 – 4 – 2007

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan : di kolaka
pada tanggal : 14 – 4 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

Drs. H. A. SYAHRUDDIN M. M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 055 346

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2007
NOMOR : 10